

KETERKAITAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DENGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)

Jafriansen Damanik
friansen@yahoo.com
STKIP Purnama Jakarta

ABSTRACT

Many sides quest on the needs of two standards in implementing education in Indonesia, they are Minimum Service Standards (MSS) and National Education Standards (NES). This article is aimed at discussing the relation between MSS and NES through government regulation and related program. In the government regulation itself, it is told that the fulfilment of MSS is the initial requirement of the fulfilment of NES. In relation with accreditation instruments as a measurement or assessment tool on the fulfilment of NES, it is proved that all indicators of MSS of primary education by educational unit are also found in accreditation instrument. Some indicators of MSS issued by district government are also relevant with accreditation instrument. The difference just belongs to the way to assess and measure the fulfilment standard. The instrument of MSS uses an absolute assessment, in the mean time accreditation instrument uses an interval scale. This action creates the existence of an accredited school but it does not fulfil the MSS yet. Basically, MSS and NES are closely related since both of them are quality assurance of public school or school madrasahs. The MSS are required to meet especially by the government of district city by means to be improved in order to fulfil even to exceed the NES. The fulfilment of MSS and NES must be implemented periodically as a mutual responsibility of educational unit, government and private educational institutions, the district and central government.

Keywords: minimum service standards, national education standards, the connection.

ABSTRAK

Banyak pihak yang mempertanyakan perlunya dua standar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara SPM dengan SNP, melalui peraturan dan program yang terkait. Dalam peraturan disebutkan bahwa pemenuhan SPM merupakan syarat awal pemenuhan SNP. Terkait dengan instrumen akreditasi sebagai alat ukur pemenuhan SNP, ternyata seluruh indikator SPM Dikdas oleh satuan pendidikan terdapat juga dalam instrumen akreditasi. Beberapa indikator SPM oleh pemerintah kab./kota juga relevan dengan instrumen akreditasi. Perbedaannya terletak cara

penilaian atau pengukuran pemenuhan standar. Instrumen SPM menggunakan penilaian absolut atau mutlak, sementara instrumen akreditasi menggunakan skala interval. Hal ini menyebabkan adanya sekolah yang terakreditasi tetapi belum memenuhi SPM. Pada dasarnya SPM dan SNP sangat terkait, karena keduanya merupakan ukuran mutu sekolah/madrasah. SPM diupayakan pemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi bahkan melampaui SNP. SPM maupun SNP harus diupayakan pemenuhannya secara bertahap, sebagai tanggungjawab bersama satuan pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kata kunci: standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan, keterkaitan.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak pertanyaan di lingkungan sekolah dan pelaku pendidikan di daerah tentang perbedaan dan keterkaitan antara Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pertanyaan yang sering mengemuka antara lain: Apa perbedaan antara SPM dengan SNP? Kenapa harus ada dua standar untuk mengukur mutu sekolah? Siapa yang bertanggungjawab memenuhi SPM dan SNP? Siapa yang mengukur pemenuhan SPM dan SNP? Bagaimana keterkaitan antara SPM dengan SNP?

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan di atas, dengan menelaah beberapa peraturan dan program yang terkait dengan SPM dan SNP.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) disebutkan bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Di samping pemenuhan SNP, dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 juga disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program pemenuhan SPM bidang pendidikan. Kemudian dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 (Pasal 10) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa (a) SPM ditetapkan masing-masing untuk pemerintah daerah atau satuan atau program pendidikan, (b) SPM bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai SNP secara bertahap, dan (c) SPM bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai SNP secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau manajemen berbasis sekolah.

PEMBAHASAN

Standar Nasional Pendidikan

Ada yang berpendapat bahwa standar cukup bersifat

agak umum, dimana semua sekolah membantu siswa mencapai tingkat tertentu. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa harus ada standar isi secara nasional dan diuji secara periodik. Umumnya para ahli sependapat bahwa ada kemungkinan satu set standar isi yang baik dapat dibuat, dan juga tingkat kompetensi siswa dapat diukur melalui ujian yang terstandar (Barton, 2009)

Di beberapa negara, standar pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau oleh sekolah sendiri. Di Amerika Serikat telah terjadi pergeseran dari standar pendidikan yang ditetapkan di tingkat lokal ke standar nasional yang disebut *Common Core* (standar utama), yang ditetapkan bagi siswa dan sekolah. Disepakati bahwa standar-standar harus merinci tentang apa yang mampu

siswa dan lulusan agar mereka berhasil memasuki pendidikan yang lebih tinggi atau angkatan

kerja. Jumlah standar-standar harus lebih sedikit, lebih jelas dan lebih tinggi (Rothman, 2011).

Di Indonesia, SNP ditetapkan melalui UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP menyebutkan bahwa SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4). Selanjutnya dalam PP tersebut dinyatakan bahwa SNP meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,

standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh Badan Standardisasi, Penjaminan, dan Pengendalian Mutu Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan (PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 (Ayat 22)). Secara umum tugas BSNP adalah mengembangkan SNP untuk ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menilai sejauhmana satuan pendidikan telah memenuhi SNP, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yakni badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu

pada SNP (PP Nomor 19 Tahun 2005, (pasal 1).

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 (pasal 86) disebutkan bahwa Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Pasal 87 menjelaskan bahwa akreditasi oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setiap satuan pendidikan yang terakreditasi diberikan Sertifikat dan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi untuk perbaikan mutu satuan pendidikan.

Laporan hasil akreditasi dan rekomendasi dilaporkan oleh BAN-S/M setiap tahun kepada Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Agama. Sementara BAP-S/M melaporkan hasil akreditasi sekolah/ madrasah di wilayahnya kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.

Standar Pelayanan Minimal

RPJMN 2015-2019 sangat menekankan peningkatan mutu pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar fokus harus diberikan pada mutu, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan usia dini, mutu serta peningkatan akses akan didukung. Selama 15 tahun terakhir, anggaran untuk pendidikan telah meningkat, namun alokasi anggaran yang meningkat tidak dengan sendirinya menyebabkan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan pemanfaatan yang efisien atas sumber daya dalam sektor pendidikan, pengenalan SPM akan memberi kontribusi dalam memastikan

bahwa alokasi anggaran yang meningkat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Hampir semua negara memiliki standar pendidikan, namun hanya sedikit yang memiliki SPM yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kepentingan dalam menerapkan SPM di beberapa negara muncul umumnya karena dipicu oleh perubahan signifikan dalam pengaturan dan/atau kapasitas pemerintahan, disertai oleh keinginan untuk memastikan warga negara tidak mengalami penurunan pelayanan sebagai konsekuensinya, atau selama masa transisi. Perubahan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, pengenalan program reformasi, desentralisasi dan krisis keuangan merupakan contoh dari peristiwa-peristiwa yang memotivasi pengembangan SPM. Di Indonesia, dorongan awal adalah desentralisasi, diikuti oleh suatu program utama ekspansi pendidikan (2002-2005), yang

pada gilirannya diikuti oleh suatu program utama reformasi pendidikan (2006-2009) dan langkah-langkah pertama menuju pengenalan penganggaran berbasis kinerja.

Di beberapa negara, perang dan bencana alam juga telah memicu perkembangan SPM dalam dekade terakhir. Dalam situasi-situasi ini, SPM membantu pencapaian tingkat minimum akses dan mutu pendidikan dalam keadaan darurat dan rekonstruksi awal serta menjamin akuntabilitas pekerja yang menyediakan layanan. Terdapat banyak contoh saat ini, tapi satu contoh yang memiliki pengaruh global adalah Inter-Agency Network on Education in Emergencies/INEE (Jaringan Pendidikan dalam Keadaan Darurat Antar Badan).

SPM pendidikan jelas memiliki peran penting dalam pemberian layanan dalam kondisi yang sulit. Ini termasuk beberapa kombinasi dari ciri-ciri berikut: penyediaan infrastruktur yang rendah, angkatan kerja yang tidak memenuhi syarat, pemerintah

daerah dengan kapasitas rendah, akuntabilitas sekolah yang lemah, ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab, tingkat kepercayaan yang rendah, perubahan dalam kepemimpinan atau tata kelola, dana yang tidak cukup untuk memadai memberi sumber daya bagi semua sekolah.

Jadi SPM tidak banyak diamanatkan di negara-negara maju. Ini merupakan refleksi dari tidak adanya faktor-faktor yang disebutkan di atas maupun refleksi dari sejarah konstitusional. Hak dan tanggung jawab secara umum biasanya ditentukan dalam undang-undang (misalnya, wajib belajar gratis, pengaturan pendanaan antara tingkat pemerintahan) sedangkan standar-standar pelayanan lebih sering dinyatakan di dalam dokumen-dokumen kebijakan pemerintah yang dapat dengan mudah diperbarui untuk mencerminkan perubahan-perubahan seperti yang timbul dari lingkungan fiskal, prioritas pemerintah atau perjanjian industri baru misalnya, peraturan terkait

bangunan sekolah yang diperbarui, persyaratan kurikulum baru, kualifikasi guru dan beban kerja (Basic Education-Sector Capacity Support Program, 2009).

Adanya mekanisme akuntabilitas lokal yang kuat dan pemantauan yang efektif terhadap kinerja sekolah juga mengurangi kebutuhan tentang SPM. Sebuah ciri pendidikan di negara-negara maju adalah penekanan pada sistem yang dapat diandalkan untuk pengumpulan data dan manajemen informasi yang mendukung penjaminan mutu, pemantauan kinerja dan pengidentifikasian dari praktek-praktek yang baik dan yang buruk. Mengingat hal-hal tersebut di atas, tidak mengherankan bahwa hanya ada sedikit contoh saat ini untuk SPM pendidikan dalam pengalaman internasional. Perjanjian-perjanjian resmi tentang tingkat layanan kadang-kadang dibuat sebagai janji atau pernyataan hak tentang kualitas layanan yang dapat diharapkan oleh orang tua dan masyarakat, tetapi biasanya perjanjian-perjanjian ini cenderung

merupakan pernyataan-pernyataan visioner, bukan instrumen-instrumen khusus untuk perbaikan (Basic Education-Sector Capacity Support Program , 2009).

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak banyak SPM pendidikan yang dapat dijadikan contoh, ada beberapa pengalaman SPM internasional yang relevan dari negara-negara berkembang yang memberi pelajaran penting untuk implementasi di Indonesia, seperti Standar Minimum INEE sebagaimana dijelaskan di atas. Evaluasi terhadap program ini telah mengidentifikasi manfaat dari adanya suatu standar yang jelas untuk menuntun program dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja.

Hal yang dianggap relevan dengan SPM oleh sebagian besar peneliti pendidikan adalah bahwa standar harus fokus pada faktor yang sangat terkait dengan pembelajaran siswa dan strategi untuk perbaikan dan efektivitas sekolah.

SPM sebagaimana disebutkan pada PP Nomor 65 Tahun 2005 adalah: ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Hasil review terhadap literatur nasional dan internasional, tidak terdapat definisi standar pelayanan yang dapat diterima secara luas. Definisi standar pelayanan dapat diambil dari Pemerintah Ghana tentang SPM: "Standar pemberian layanan adalah level minimum tentang pelayanan yang diharapkan terkait kualitas, proses, waktu dan biaya yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Pelayanan Pemerintah Daerah diharapkan memberikan standar-standar yang memenuhi standar lokal yang didasarkan pada kondisi khusus di lingkungan dan masyarakat setempat (Service Delivery Standards Guidelines, 2013).


Menurut ahli pendidikan, Blane Lewis, SPM sebaiknya sederhana, jumlahnya sedikit, dan fokus pada hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan standar yakni; sederhana, jumlahnya sedikit, fokus pada hasil, dan mempertimbangkan standar lokal yang didasarkan pada kondisi khusus di lingkungan dan masyarakat setempat.

Keterkaitan SPM dengan SNP

Peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi SPM, memenuhi SNP, bahkan melampaui SNP.

Secara umum dapat digambarkan keterkaitan SPM dengan SNP sebagai berikut.



Pada gambar di atas terlihat bahwa sekolah yang memenuhi SPM dapat disetarakan dengan sekolah yang terakreditasi dengan peringkat C. Meskipun hasil penilaian tentang pemenuhan SPM menunjukkan bahwa banyak sekolah terakreditasi A yang belum memenuhi SPM.

SPM Pendidikan Dasar terakhir diterbitkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab./Kota. Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 disebutkan bahwa SPM pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kab./kota.

Terkait dengan instrumen akreditasi sebagai alat ukur pemenuhan SNP, ternyata seluruh (13) indikator SPM Dikdas oleh satuan pendidikan terdapat juga dalam instrumen akreditasi. Beberapa indikator SPM oleh pemerintah kab./kota juga relevan dengan instrumen akreditasi, antara lain jumlah kelas dan perabotannya, ketersediaan ruang guru, kepala sekolah dan staf serta perabotannya.

Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan Indikator Pemenuhan SPM dengan Instrumen Akreditasi SD/MI (2014), terdiri dari pelayanan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kab./kota dan pelayanan oleh satuan pendidikan.

Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota	Instrumen Akreditasi SD/MI
IP-2.1. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI	Butir 78. SD/MI memiliki ruang kelas sesuai ketentuan: (a) jumlah minimum

Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota	Instrumen Akreditasi SD/MI
<p>tidak melebihi 32 orang.</p> <p>IP-2.2. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk siswa dan guru, serta papan tulis.</p>	<p>ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar, (b) kapasitas maksimum ruang kelas = 28 siswa, dan (c) dilengkapi sarana berupa kursi siswa, meja siswa, kursi guru, dan meja guru.</p>
<p>IP-4.1. Di setiap SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala SD/MI dan staf kependidikan lainnya.</p>	<p>Butir 84. SD/MI memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan: (a) rasio minimum luas ruang guru adalah 4m²/ guru dan luas minimum adalah 32m², dan (b) dilengkapi sarana berupa kursi kerja dan meja kerja .</p>
<p>IP-7.1. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV.</p>	<p>Butir 47. Setiap guru memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV.</p>
<p>IP-10. Di setiap kab./kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.</p>	<p>Butir 53. Kepala SD/MI berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan SK sebagai kepala SD/MI.</p> <p>Butir 54. Kepala SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV.</p>

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI)	Instrumen Akreditasi SD/MI
<p>IP-15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran B.</p>	<p>Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: rasio buku teks pelajaran untuk siswa adalah 1 : 1 per mata pelajaran.</p>

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI)	Instrumen Akreditasi SD/MI
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn, dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa.	Butir 80. SD/MI memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.
IP-17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	Butir 82. SD/MI memiliki laboratorium IPA dengan sarana yang lengkap. <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. • Setiap SD/MI dilengkapi sarana laboratorium IPA.
IP-18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi.	Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
IP-19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih siswa, dan melaksanakan tugas tambahan.	Butir 21. SD/MI melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu.
IP-20. SD/MI menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran: Kelas I – II : 18 jam per minggu.	Butir 10. SD/MI menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan: (a) jumlah jam pembelajaran per minggu untuk kelas I—III = 26—28 jam, untuk kelas IV—VI = 32 jam; dan (b) jumlah

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI)	Instrumen Akreditasi SD/MI
Kelas III : 24 jam per minggu. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu.	minggu efektif per tahun 34—38 minggu.
IP-21. SD/MI menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.	Butir 1. SD/MI melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan KTSP.
IP-22. Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	Butir 19. Setiap mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus.
IP-23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.	Butir 138. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai bentuk dan teknik penilaian. Butir 139. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.
IP-24. Kepala SD/MI melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.	Butir 26. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala SD/MI dengan melakukan kunjungan kelas. Butir 60. Kepala SD/MI melakukan supervisi dan monitoring setiap tahun.
IP-25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala SD/MI pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar siswa.	Butir 143. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala SD/MI dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
IP-26. Kepala SD/MI menyampaikan laporan hasil UAS dan UKK serta	Butir 150. SD/MI melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SD/MI)	Instrumen Akreditasi SD/MI
US/UN kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kab/kota atau Kankemenag kab/kota pada setiap akhir semester.	orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan. Butir 155. SD/MI menerbitkan dan menyerahkan SKHUN setiap siswa yang mengikuti UN. Butir 156. SD/MI menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.
IP-27.1. Setiap SD/MI memiliki rencana kerja tahunan	Butir 94. SD/MI memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.
IP-27.2. Setiap SD/MI memiliki laporan tahunan	Butir 106. SD/MI melaksanakan kegiatan evaluasi diri, dibuktikan dengan dokumen evaluasi diri atau laporan kinerja tahunan.
IP-27.1. Setiap SD/MI memiliki komite yang berfungsi baik	Keterlibatan komite SD/MI terdapat pada butir 2, 6, 12, 28, 51, 131, dan 132.

Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan Indikator Pemenuhan SPM dengan Instrumen Akreditasi SMP/MTs (2014), terdiri dari

pelayanan pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kab./kota dan pelayanan oleh satuan pendidikan.

Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-2.3. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs	Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan rombongan belajar

Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
tidak melebihi 36 orang.	maksimal 32 siswa.
IP-2.4. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk siswa dan guru, serta papan tulis.	Butir 88. SMP/MTs memiliki ruang kelas dengan ketentuan: (a) jumlah yang sama atau lebih banyak dari jumlah rombongan belajar; (b) ukuran minimum sama dengan jumlah siswa x 2m ² , dengan lebar minimum 5 m dan luas minimum 30 m ² ; dan (c) sarana ruang kelas terdiri atas kursi siswa, meja siswa, kursi guru, dan meja guru.
IP-3.1. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa. IP-3.2. Di setiap SMP/MTs tersedia satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen siswa.	Butir 92. SMP/MTs memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan. Rasio minimum 2,4 m ² /siswa dan luas minimum 48 m ² .
IP-4.2. Di setiap SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru dan staf kependidikan lainnya,	Butir 94. SMP/MTs memiliki ruang guru dengan ketentuan: rasio minimum 4 m ² /guru dan luas minimum 48 m ² ; dan sarana ruang guru terdiri atas kursi kerja, meja kerja, lemari, kursi tamu, papan statistik

Indikator Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Kab./Kota	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-4.3. Di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala SMP/MTs yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi.	Butir 93. SMP/MTs memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan luas minimum 12 m ² dan lebar minimum 3 m; dan sarannya terdiri atas kursi pimpinan, meja pimpinan, kursi dan meja tamu, serta lemari.
IP-8.1. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%, untuk daerah khusus minimal 40%.	Butir 50. Semua guru memiliki kualifikasi akademik minimum D-IV atau S-1.
IP-11. Di setiap kab./kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	Butir 57. Kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV. Butir 58. Kepala SMP/MTs memenuhi persyaratan: berstatus sebagai guru, memiliki SK kepala SMP/MTs, mempunyai pengalaman minimal 5 tahun sebagai guru, dan memiliki sertifikat pendidik.

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs)	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap siswa.	Butir 90. SMP/MTs memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas, dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa.

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs)	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
IP-18.2. Setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.
IP-19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih siswa, dan melaksanakan tugas tambahan.	Butir 22. SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan: beban mengajar guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu.
IP-20.3. SMP/MTs menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran selama 27 jam per minggu.	Butir 10. SMP/MTs menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan: (a) jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 32 jam; dan (b) jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu.
IP-21. SMP/MTs menerapkan KTSP sesuai ketentuan yang berlaku.	Butir 1. SMP/MTs melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan KTSP.
IP-22. Setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	Butir 19. Setiap mata pelajaran memiliki RPP dengan mengintegrasikan pendidikan karakter yang dijabarkan dari silabus.
IP-23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian	Butir 151. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs)	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa.	bentuk dan teknik penilaian. Butir 155. Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
IP-24. Kepala SMP/MTs melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali per semester.	Butir 26. Kepala SMP/MTs melakukan supervisi proses pembelajaran dan menindaklanjuti.
IP-25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap siswa kepada kepala SMP/MTs pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar siswa.	Butir 156. Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala SMP/MTs dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.
IP-26. Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil UAS, UKK dan US/UN kepada orang tua siswa dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag di kab/kota setiap akhir semester.	Butir 162. SMP/MTs melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa. Butir 163. SMP/MTs melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag Kab/Kota.
IP-27.1. Setiap SMP/MTs memiliki rencana kerja tahunan	Butir 107. SMP/MTs memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/ madrasah.
IP-27.2. Setiap SMP/MTs memiliki laporan tahunan	Butir 110. SMP/MTs melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan, dibuktikan dengan dokumen

Indikator Pemenuhan SPM oleh Satuan Pendidikan (SMP/MTs)	Instrumen Akreditasi SMP/MTs
	yang menunjukkan kesesuaian antara rencana kerja tahunan dengan laporan pelaksanaan kegiatan.
IP-27.1. Setiap SMP/MTs memiliki komite yang berfungsi baik	Keterlibatan komite SMP/MTs terdapat pada butir 2, 6, 12, 28, 55, 140, dan 144.

Meskipun sebagian besar indikator SPM terkait dengan instrumen akreditasi, namun terdapat perbedaan pada ukuran pemenuhan standar, beberapa contoh perbedaan sebagai berikut.

1. Dalam indikator SPM ditentukan bahwa guru bekerja di sekolah selama 37,5 jam perminggu, sedangkan dalam instrumen akreditasi disebutkan guru melakukan pembelajaran tatap muka minimal selama 24 jam perminggu.

2. Perbedaan jumlah jam pembelajaran perminggu, misal untuk SMP/MTs, dalam SPM disebutkan bahwa jumlah jam pembelajaran perminggu minimal 27 jam, sedangkan dalam

instrumen akreditasi disebutkan minimal 32 jam.

3. Perbedaan jumlah buku pengayaan; dalam SPM untuk SD/MI disyaratkan memiliki 100 judul buku pengayaan, dan untuk SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan. Sementara dalam instrumen akreditasi disebutkan untuk SD/MI disyaratkan memiliki 840 judul buku pengayaan, dan untuk SMP/MTs memiliki 870 judul buku pengayaan.

4. Perbedaan jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; dalam SPM disyaratkan di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, dan di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

sebanyak 70%, untuk daerah khusus minimal 40%. Sementara dalam instrumen akreditasi disebutkan setiap guru memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-IV.

Perbedaan lain adalah menyangkut cara penilaian atau pengukuran pemenuhan standar. Instrumen SPM menggunakan penilaian absolut atau mutlak, sementara instrumen akreditasi menggunakan skala interval. Sebagai contoh dalam instrumen akreditasi jika sekolah/madrasah memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2-5 siswa masih mendapat skor 3, sementara dalam instrumen SPM jika rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk lebih dari 1 siswa dinyatakan tidak memenuhi indikator SPM.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sementara pengelolaan pendidikan dasar dan

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kab./Kota. Dengan demikian Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggungjawabnya wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM. Sedangkan Pemerintah Pusat berkewajiban merumuskan PP tentang SPM, dan Permendikbud tentang SPM Pendidikan.

Dalam Permendikbud tentang SPM Pendidikan perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut di atas, agar diperoleh sinkronisasi antara indikator dan instrumen SPM dengan indikator dan instrumen akreditasi (SNP). Hal ini sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa SPM bidang pendidikan merupakan syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai SNP.

Dalam rangka mempersiapkan SPM Pendidikan, Kemendikbud telah mengadakan *Focus Group Discussion* pada bulan Februari 2016. Isu-isu yang

mengemuka dalam FGD tersebut antara lain:

1. Balitbang, BAN-S/M, BSNP, Biro PKLN, Biro Hukum dan seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdasmen harus memiliki pemahaman/persepsi yang sama tentang konsep penjaminan mutu pendidikan, SPM, SNP dan Akreditasi.
2. Bagaimana mensinkronkan hasil pengukuran SPM dan akreditasi sekolah yang dilakukan BAN-S/M.
3. Karena SPM merupakan syarat awal pemenuhan SNP, perlu mempertimbangkan pemenuhan SPM sebagai persyaratan bagi sekolah/madrasah untuk mengikuti akreditasi.

SPM pada dasarnya lebih dititikberatkan pada tanggung jawab pelayanan pemerintah daerah untuk memenuhi hak setiap warga negara secara minimal, sementara pemenuhan SNP yang diukur melalui kegiatan akreditasi lebih dititikberatkan pada kualitas satuan pendidikan

dalam delapan standar. Meskipun pemenuhan SPM merupakan tanggungjawab utama pemerintah daerah, tetapi bukti pemenuhannya juga harus dilakukan di sekolah. Di sisi lain pemenuhan SNP tidak hanya merupakan tanggungjawab pihak sekolah, tetapi juga penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta. Berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M, ternyata nilai yang lebih rendah umumnya terjadi pada tiga standar yakni (1) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (2) Standar Sarana dan Prasarana, dan (3) Standar Kompetensi Lulusan. Jika dikaitkan dengan kewenangan dan tanggungjawab, pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala sekolah atau kepala madrasah, tetapi tanggungjawab lebih besar pada Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, atau Penyelenggara Pendidikan Swasta.

Selama ini dalam proses akreditasi, setiap sekolah/madrasah harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat untuk dapat mengikuti akreditasi, antara lain: memiliki ijin operasional, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan, memiliki sarana dan prasarana, dan melaksanakan kurikulum yang berlaku. Keempat hal ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari SPM Pendidikan. Dengan demikian jika pemenuhan SPM merupakan syarat awal pemenuhan SNP, dan agar indikator SPM selaras dengan indikator SNP, maka perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pemenuhan SPM sebagai prasyarat bagi sekolah/madrasah untuk mengikuti akreditasi oleh BAN-S/M. Namun jika hal ini diberlakukan, harus ditetapkan lembaga mana yang akan bertugas untuk menilai pemenuhan SPM, apakah LPMP, BAN-S/M, atau lembaga lain. Jika hal ini dapat dilakukan, maka tidak akan ada sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi namun belum memenuhi SPM.

Khusus untuk sekolah yang baru didirikan, seharusnya sebelum memperoleh ijin, terlebih dahulu harus memenuhi SPM. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada pasal 4 disebutkan bahwa persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi SPM.

KESIMPULAN

1. SPM sangat terkait dengan SNP karena sama-sama merupakan ukuran mutu sekolah/madrasah yang saling mendukung, dimana SPM diupayakan pemenuhannya terutama oleh pemerintah daerah, untuk selanjutnya ditingkatkan hingga memenuhi bahkan melampaui SNP.
2. SPM maupun SNP harus diupayakan pemenuhannya secara bertahap, sebagai tanggungjawab bersama satuan pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikan

swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

3. Dalam perumusan Permendikbud tentang SPM dan Akreditasi, perlu dipertimbangkan untuk mencantumkan bahwa

pemenuhan SPM dijadikan persyaratan bagi sekolah/madrasah untuk diakreditasi.

ACUAN PUSTAKA

Barton, P. E. (2009). National Education Standards Getting Beneath the Surface. Policy Information Center.

“Basic Education-Sector Capacity Support Program (BE-SCSP); Component 1: Central, Provincial, and District Capacity Development for Decentralization.” Progress Report, May 2009

Basic Education-Sector Capacity Support Program (BE-SCSP); Component 1: Central, Provincial, and District Capacity Development for Decentralization.” Final Report (2008 - 2010), March, 2011

“Defining Quality in Education.” UNICEF Working Paper Series presented at The International Group on Education. June 2000

Inter-Agency Network on Education in Emergencies <http://ineesite.org>

“Panduan Administrasi Program (PAP)”. Program Pengembangan Kapasitas

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Februari 2015

Rothman, R. (2011). Something in Common: The Common Core Standards and the Next Chapter in American Education. “Service Delivery Standards Guidelines.” (February 7, 2013). Local Service Delivery Standards- Ghana.

“SPM Dikdas (2015). Buku Saku Panduan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Support to Basic Education Minimum Service Standards Planning & Monitoring” (ACDP - 018)

Undang-Undang RI Nomor 20 (2003). tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 23 (2014).Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 (2005). tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 (2005) .Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 (2010). Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemeritah RI Nomor 2 Tahun (2015). RPJMN 2015-2019
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 (2010). Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 (2012). Badan Akreditasi Negera
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 (2013). Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kab./Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 (2013). Badan Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.